

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk social (*zoon politicon*) membutuhkan norma-norma atau kaidah-kaidah, salah satunya norma hukum. Penjelasan hukum menurut teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound terkenal dalam adagium *Law as a tool of social engineering*, artinya hukum sebagai sarana kontrol sosial atau alat pengendali sosial masyarakat. Dimana hukum diharapkan dapat berperan mengubah nilai-nilai positif sosial masyarakat disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia saat ini.<sup>1</sup> Perubahan hukum ini selalu diawali dengan terjadinya perubahan didalam masyarakat yang saat ini juga dipengaruhi oleh kemudahan akses informasi dan teknologi.

Perkembangan zaman menyebabkan terjadinya perubahan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Begitu juga dalam memenuhi kebutuhan hidup, tindak kriminal semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek-aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi

---

<sup>1</sup> Nazaruddin Lathif, 2017, *Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*, Jurnal Hukum, Vol. 3, No.1, hlm. 81

teknologi.<sup>2</sup> Sehingga kejahatan atau tindak kriminal salah satu perilaku yang selalu ada dalam masyarakat.

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri dari negara hukum ialah peradilan yang bebas dan tidak memihak. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang sah untuk menentukan secara jelas tentang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Subjek hukum dapat diartikan sebagai segala pendukung hak dan kewajiban, dimana hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, selanjutnya disingkat UUPA yang berbunyi:

“Untuk menjamin kepastian hukum hak dan tanah oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dinyatakan bahwa terkait dengan kepemilikan tanah, diperlukan adanya suatu kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah melalui kegiatan pendaftaran tanah berupa pemberian surat tanda bukti hak yang ditandai dengan terbitnya sertifikat. Sebagaimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, produk dari pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah yang merupakan kutipan dari buku tanah yang berisi data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Jufri Natsir dkk, 2021, *Pemalsuan Surat Tanah Rinci dan Sanksi Tindak Pidana*, Pusaka Almaida, Gowa, hlm. 1

<sup>3</sup> Fatika Sari, dkk, 2020, *Penegakan Hukum Pemalsuan Surat Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah*, Jurnal Hukum dan Krimonologi, Vol. 1, No. 3, hlm. 150

Adapun pengertian sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Dalam penerbitan sertifikat sebagai produk pendaftaran tanah sering terjadi kejahatan pemalsuan surat atau dokumen, dengan memalsukan salah satu dokumen persyaratan dalam penerbitan sertifikat tersebut, dimana perbuatan ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum.

Adapun pemalsuan bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHPidana, yang didalam buku tersebut diatur tentang pemalsuan berupa tulisan-tulisan dan pemalsuan tanda tangan yang terdapat dalam pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP.<sup>4</sup> Tindak pidana mengenai membuat surat palsu atau memalsukan surat-surat di atur dalam 263 KUHPidana yang berbunyi:

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun;
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal tersebut diatas terdiri dari dua bentuk tindak pidana. Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat pada ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu atau memalsu surat. Sedangkan

---

<sup>4</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, ha 95

pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri, yang berbeda *tempos* dan *locus* tindak pidananya serta dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.<sup>5</sup>

Sedangkan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai Tindak Pemalsuan surat terdapat pada Pasal 391. Untuk lama waktu penjatuhan pidana bagi yang melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat masih sama yakni dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, yang membedakan adanya penambahan pidana denda paling banyak kategori VI dengan nominal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juga rupiah).

Kejahatan pemalsuan surat adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu obyek yang dilakukan dengan maksud untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Hal ini telah diatur dalam Pasal 392 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi:

- 1) Dapat dipidana dengan penjara 8 (delapan tahun) tahun setiap orang yang melakukan pemalsuan surat terhadap:
  - a. Akta Otentik;
  - b. Surat Utang atau sertifikat utang dari suatu negara atay bagiannya atau dari suatu lembaga umum;
  - c. Saham, surat uatang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;
  - d. Talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut;
  - e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan;

---

<sup>5</sup>Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 135

- f. Surat keterangan mengenai hak atas tanah;
  - g. Surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap Orang yang menggunakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Secara teoritis pemalsuan dokumen mengandung dua makna yakni perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat. Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, sedangkan memalsu surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula.<sup>6</sup> Oknum-oknum yang ikut atau turut serta dalam memalsukan surat atau dokumen tersebut harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya sesuai dengan perannya masing-masing.

Penjelasan mengenai pertanggungjawaban yang terdapat dalam KUHP baru dan KHUP lama masi sama. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 36 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana menyatakan setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>6</sup> Imanuel Oscar C. Kote P. A,dkk, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Sertifikat Tanah) di Wilayah Hukum Kota Kupang*, Jurnal Hukum, Vol. 03, No. 2, hlm. 571

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana.<sup>7</sup>

Terhadap pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan, yakni monistis dan dualistis. Pertanggungjawaban dalam penulisan ini mengikuti pandangan dualistis yang memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan. Tindak Pidana menunjukkan perbuatannya, sedangkan pertanggungjawaban pidana mencakup dapat atau tidaknya dipidana si pembuat atau si pelaku kesalahan menunjukkan sifat perbuatannya. Dalam sistem hukum pidana KUHP, dapat dipidananya suatu perbuatan pidana apabila terdapat kesalahan baik *dolus* maupun *culpa*.<sup>8</sup> Dasar dari tindak pidana adalah asas legalitas, sementara dasar pertanggungjawaban pidana adalah tidak ada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine schuld*.<sup>9</sup> Sehingga asas yang digunakan untuk dapat dipertanggungjawabkan

---

<sup>7</sup> Agus Rusianto, 2015, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Surabaya, hlm 3

<sup>8</sup> Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 59

<sup>9</sup> Fadillah Sabri, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Kesalahan dalam Praktik Kedokteran*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 89

pembuatnya adalah asas kesalahan dalam hukum pidana, adapun unsur-unsurnya yakni:<sup>10</sup>

1. Kesalahan;
2. Kesengajaan;
3. Kelalaian.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pemalsuan surat di Indonesia dialami oleh Ibu Nirina Zubir. Sebelum meninggal dunia Ibu Nirina Zubir sempat meminta tolong kepada Riri Khasmita (Asisten Rumah Tangga) dan Edirinato (suaminya) untuk mengurus aset miliknya berupa surat tanah, tetapi surat tersebut disalahgunakan dengan mengubah nama kepemilikannya. Riri dibantu oleh Faridah selaku PPAT dan 2 orang Notaris PPAT lainnya, atas petunjuk Faridah 6 SHM milik orang tua Nirina diserahkan kepada Faridah untuk dilakukan penerbitan Akta Jual Beli sehingga kepemilikannya menjadi atas nama Riri Khasmita dan Edirianto, selanjutnya setelah dialihkan barulah bisa dijual atau digadaikan ke bank agar mendapatkan uang dengan cepat. Atas perbuatannya, kelima tersangka ini dijerat Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.<sup>11</sup> Riri Khasmita dan Edirianto didakwa Pasal 264 ayat 2 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat 1 KUHP, dan Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang *jo.* Pasal 55 ayat 1 KUHP.<sup>12</sup> Majelis Hakim menyatakan Riri Khasmita dan Edirianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211118080653-20-722758/kronologi\\_lengkap-kasus-mafia-tanah-nirina-zubir/2](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211118080653-20-722758/kronologi_lengkap-kasus-mafia-tanah-nirina-zubir/2), diakses pada tanggal 17 Maret 2024, pukul 21.58 WIB

<sup>12</sup> <https://metro.tempo.co/amp/1623468/bekas-art-nirina-zubir-divonis-13-tahun-penjara-dan-denda-rp-1-miliar-kasus-mafia-tanah>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2024, pukul 13.50 WIB

melakukan tindak pidana dengan menggunakan surat palsu seolah-olah asli yang menimbulkan kerugian dan melakukan pencucian uang, sehingga divonis divonis 13 tahun penjara. Selain itu, kedua terdakwa membayar denda masing-masing Rp 1 miliar, subsidi selama 6 bulan kurungan. Faridah dan Ina dihukum 20 bulan penjara sedangkan Erwin 24 bulan penjara. Pada 28 Maret 2023, Faridah dituntut 2 tahun penjara di kasus yang lain.<sup>13</sup>

Sedangkan salah satu contoh kasus pemalsuan surat di Kota Padang yakni terhadap putusan pengadilan negeri nomor : 196/Pid.B/2020/PN.Pdg dalam pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1442 atas nama Yanti Yosefa berupa 1 (satu) buah Surat Pernyataan Persetujuan Kaum tertanggal 12 Januari 2004 dari Kaum Suku Koto. Kejadian berawal sekitar tahun 2004 saksi Hj. Irnimi yang merupakan ibu kandung terdakwa menyuruh terdakwa untuk mensertipikatkan tanah yang merupakan bagian Hj. Irnimi atas nama ibu terdakwa, karena takut tanah tersebut dikuasai oleh orang lain, kemudian terdakwa melengkapi surat-surat pengurusan sertifikat tersebut, yang sudah dilengkapi 1 (satu) buah Surat Pernyataan Persetujuan Kaum yang ditandatangani oleh anggota kaum sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.

Namun terdakwa membuat sertifikat hak milik atas nama terdakwa tanpa persetujuan yang lainnya dengan menggunakan surat persetujuan kaum tertanggal 12 Januari 2004 sebagai salah satu syarat untuk penerbitan sertifikat hak milik. Terdakwa memalsukan tanda tangan 4 orang saudara

---

<sup>13</sup><https://www.detik.com/properti/berita/d-7191309/perjalanan-nirina-zubir-lawan-mafia-hingga-dapatkan-kembali-sertifikat-tanah>, diakses pada tanggal 17 Maret 2024, pukul 22.00 WIB



terdakwa yang ada di surat persetujuan kaum tersebut tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Pada kasus tersebut penulis menggambarkan ada pemalsuan surat berupa pemalsuan tanda tangan yang mana menurut Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun. Dalam kasus ini terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan divonis bebas. Berkaitan dengan vonis yang dijatuhkan perlu adanya kecermatan mengingat pelaku melakukan pemalsuan tanda tangan terhadap surat persetujuan kaum yang merupakan salah satu persyaratan penerbitan sertipikat hak milik yang menyebabkan timbulnya hak, sehingga memberikan keuntungan bagi terdakwa dan merugikan banyak orang. Dimana Sertifikat sebagai salah satu dokumen pertanahan merupakan hasil proses pendaftaran tanah, dan dokumen tertulis yang memuat data fisik serta data yuridis tanah yang bersangkutan. Dokumen-dokumen pertanahan digunakan sebagai jaminan dan menjadi pegangan bagi pihak yang memiliki kepentingan atas tanah tersebut. Kekuatan pembuktian sertipikat tanah adalah kuat selama tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya atau tidak ada kecurangan dalam penerbitannya.<sup>14</sup>

Jika dalam penerbitan sertifikat dilakukan dengan memalsukan data fisik atau data yuridis maka serta merta sertifikat tanah tersebut menjadi cacat hukum. Oleh karena itu, perlu ditindak tegas terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berasal dari Surat Pernyataan Persetujuan Kaum. Sebagaimana diketahui bahwa tanah yang

---

<sup>14</sup> Devi Nurfadillah Abas, 2023, *Kedudukan Hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Yang Diterbitkan Tidak Sesuai Prosedur Administrasi Dikantor Pertanahan Kota Bau-Bau*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 25

akan disertifikatkan ini merupakan tanah ulayat kaum yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Sumbar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Pada putusan ini menyebabkan hilangnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dilaksanakan oleh terdakwa atas tindak pidana yang telah terdakwa lakukan. Padahal dalam kasus ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur kesalahan, sehingga terdakwa harus melakukan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 KUHAP terdapat 5 macam jenis alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus ini bukti-buktinya sudah jelas yakni dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1442 an Yanti Yosefa (terdakwa) menggunakan Surat Pernyataan Persetujuan dan keterangan saksi saat persidangan. Dimana surat tersebut terdapat beberapa tanda tangan anggota kaum yang dipalsukan oleh terdakwa sehingga dapat menjadi bukti yang kuat dan jelas bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan tindak pidana, dan terdakwa harus dipidana atas perbuatannya.

Pada kasus ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada saksi yang melihat terdakwa memalsukan tanda tangan tersebut dan tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa terdakwa yang membuat surat palsu tersebut. Menurut Pasal 183 KUHAP menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>15</sup> Hakim tetap berkewajiban

---

<sup>15</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-bukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-acara-pidana-lt5940eb061eb61>, diakses pada tanggal 23 Januari 2024, pukul 10.30 WIB

memperhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapusan kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya.<sup>16</sup> Dalam kasus ini sudah terpenuhi unsur-unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, bukti-bukti yang akurat berkaitan dengan perbuatan terdakwa, serta tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah menimbulkan kerugian sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) bagi anggota keluarga lainnya. Sehingga dalam putusan ini menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada implementasinya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengajukan penelitian tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 196/Pid.B/2020/PN.Pdg).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan di uraikan adalah:

- a. Bagaimanakah jenis kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam prosedur pemalsuan surat pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 196/Pid.B/2020/PN.Pdg?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menentukan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemalsuan surat

---

<sup>16</sup>Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm, 67

pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor :  
196/Pid.B/2020/PN.Pdg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang hendak jelas ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis jenis kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam prosedur pemalsuan surat pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 196/Pid.B/2020/PN.Pdg.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menentukan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemalsuan surat pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 196/Pid.B/2020/PN.Pdg.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan nantinya dapat memberi manfaat yang baik bagi penulis, maupun orang lain. Maka, manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.

- b. Untuk dapat menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan manfaat terkait pemahaman mengenai pertanggungjawaban terdakwa terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.
- b. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan terkait pertanggungjawaban terdakwa terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan, penelusuran dan pencarian literatur yang penulis lakukan judul dari tesis-tesis yang ada di perpustakaan lingkup penelitian di seluruh Indonesia, penelitian yang membahas mengenai **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor : 196/Pid.B/2020/PN.Pdg)”**, ini belum pernah diteliti sebelumnya. Namun memang ada ditemukan penelitian sebelumnya yang hampir mempunyai kesamaan dengan judul yang diteliti penulis, tetapi permasalahan dan bidang kajiannya berbeda. Adapun beberapa penelitiannya antara lain :

1. Rudi Handoko, Tesis Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Medan Area tahun 2020 dengan judul penelitian “Pertanggungjawaban

Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Camat yang Melahirkan Sertifikat Hak Milik yang Ditangani Polres Pelabuhan Belawan.” Adapun pembahasan yang dikaji dalam tesis tersebut, yakni:

a. Mengenai bagaimana pengaturan hukum terhadap pemalsuan Surat Keterangan Camat yang melahirkan Sertifikat Hak Milik?

b. Mengenai bagaimana faktor penyebab terjadinya pemalsuan Surat Keterangan Camat yang melahirkan Sertifikat Hak Milik yang ditangani Polres Pelabuhan Belawan ?

c. Mengenai bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pemalsuan Surat Keterangan Camat yang melahirkan Sertifikat Hak Milik yang ditangani Polres Pelabuhan Belawan ?

2. Putri Septi Lia, Tesis Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2020 dengan judul penelitian “Tindak Pidana Pemalsuan Surat Alas Hak Atas Tanah Yang Digunakan Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Palembang). Adapun pembahasan yang dikaji dalam tesis tersebut, yakni:

a. Mengenai kriteria hukum apa yang digunakan untuk membuktikan alas hak atas tanah palsu atau tidak?

b. Mengenai bagaimana tanggungjawab Kantor Pertanahan terhadap sertipikat hak milik yang telah terbit, namun

ternyata surat alas haknya yang dinyatakan palsu oleh pengadilan?

- c. Mengenai bagaimana pengaturan mengenai alas hak atas tanah di masa mendatang untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana pemalsuan alas hak atas tanah?

Sedangkan penelitian ini membahas permasalahan tentang:

- a. Bagaimana jenis kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam prosedur pemalsuan surat pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 196/Pid.B/2020/PN.Pdg?

- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menentukan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemalsuan surat pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 196/Pid.B/2020/PN.Pdg?

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian di atas jelas perbedaannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu tesis ini dapat dikatakan asli dan jauh dari unsur plagiat yang bertentangan dengan asas-asas keilmuan, sehingga kebenaran penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang bersifat membangun dengan topik permasalahan dalam penelitian ini.


## F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Berdasarkan penelitian yang akan dibahas adapun teori yang digunakan sebagai bahan analisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada yaitu :

#### a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

##### 1) Pengertian Pertanggungjawaban Pidana



Menurut Bambang Poernomo, untuk seseorang dapat dipidanakan, dua syarat harus terpenuhi secara bersamaan, yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagai dasar perbuatan pidana, dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut masyarakat atau kelompok masyarakat. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila seseorang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Oleh karena itu harus adanya pertanggungjawaban pidana, untuk dapat bertanggung jawab secara pidana haruslah memenuhi syarat adanya perilaku jahat (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*), sehingga gabungan keduanya yang membuat subjek harus bertanggung jawab dalam hukum pidana (*culpable subject*).



Seseorang dapat dikatakan memiliki aspek pertanggungjawaban pidana bila memenuhi unsur kesalahan. Menurut Roeslan Saleh pengertian kesalahan yaitu dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>17</sup> Dalam hukum pidana kesalahan memiliki beberapa unsur-unsur, diantaranya:<sup>18</sup>

a) Kesengajaan

Kesengajaan merupakan bentuk utama dari kesalahan. Kesengajaan tergantung pada hasil penilaian keadaan batin pembuat. Keadaan batin yang mendorong pelaku untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau menimbulkan akibat yang dilarang dalam undang-undang. Dengan demikian, kesalahan si pembuat ditandai dengan adanya penggunaan pikiran pembuat yang kemudian melahirkan suatu kelakuan atau tidak melakukan sesuatu atau akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Dalam kesengajaan si pembuat menggunakan pikirannya secara salah yaitu ingin melakukan suatu tindak pidana.

b) Kelalaian

Menurut Simons perbuatan yang dilakukan seseorang merupakan kelalaian kalau perbuatan itu dilakukan tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan. Terdapat unsur-unsur kelalaian atau *culpa* menurut Simons:

---

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 75

<sup>18</sup> Fadillah Sabri, *Op. cit*, hlm. 19

1) Tidak adanya kehati-hatian

2) Kurangnya perhatian terhadap akibat yang timbul

Dikatakan kelalaian jika si pembuat tidak menggunakan pikirannya dengan baik atau tidak menggunakan pikirannya dengan baik atau tidak menggunakan pikirannya sama sekali dan karenanya timbul suatu akibat yang dilarang dalam Undang-Undang.

## 2) Alasan Penghapusan Pidana

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, alasan penghapusan pidana dibedakan menjadi alasan pembeda (*rechtvaardigings ground*) dan alasan pemaaf (*schuld uitsluitings ground*).<sup>19</sup> Alasan pembeda merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Alasan pembeda yang terdapat dalam KUHP adalah pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 1), melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50), dan melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1).<sup>20</sup>

Sedangkan alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan pelakunya, yaitu tak mampu bertanggung jawab (Pasal 44), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat 2) dan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat 2). Selain hal tersebut, khusus mengenai daya paksa (*overmacht*) yang diatur dalam pasal 48

---

<sup>19</sup> H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 113

<sup>20</sup> *Ibid*

KUHP ada yang menyatakan sebagai alasan pembeda namun ada juga yang menyatakan sebagai alasan pemaaf.

## b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Fuller, kepastian hukum adalah bagian dari moralitas hukum yang substansial. Ia berpendapat bahwa kepastian hukum akan terwujud apabila hukum dibuat secara rasional, tidak retroaktif, dan memiliki prosedur yang jelas serta adil. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*), hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku "*Fiat Justitia et Pereat Mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.<sup>21</sup>

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum yang merupakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut Rahardjo dalam bukunya kepastian diperlukan untuk

---

<sup>21</sup>Ismansyah, Andreas Ronaldo, 2013, *Efektivitas pelaksanaan hukum dalam menyelesaikan konflik social untuk mewujudkan keadila*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 11, No. 3, hlm. 1

mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Menurut Sajipto Rahardjo, ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:<sup>22</sup>

1. Hukum itu positif artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*).
2. Hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
3. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah ubah.

Gustaf Radbruch dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan adalah

---

<sup>22</sup> Sajipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 135-136

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergi ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.<sup>23</sup>

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

### c. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pertimbangan hakim harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Ia menekankan pentingnya hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (living law) dalam membuat putusan. Menurutnya, pertimbangan hakim yang baik adalah yang mampu mencerminkan keadilan sosial dan tidak hanya terpaku pada teks undang-undang.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang diberikan kewenangan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan

---

<sup>23</sup> Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, hlm. 162

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hakim disini memiliki sifat bebas dan tidak memihak yang mana telah menjadi ketentuan universal dan juga merupakan ciri dari negara hukum.<sup>24</sup>

Dalam memutus suatu perkara, yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

#### 1. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis yaitu pertimbangan atau unsur yang menitikberatkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.<sup>26</sup> Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filasafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.

#### 2. Pertimbangan Sosiologis

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 94

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20

<sup>26</sup> Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, Jakarta, Penerbit Ind-Hill.co, hlm. 14

masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.<sup>27</sup> Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.

Pertimbangan Hakim atau *Ration Decidendi* merupakan suatu argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara. Sebagaimana menurut Rusli Muhammad dalam penjatuhan putusan dalam persidangan hakim memiliki beberapa pertimbangan yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>28</sup>

#### 1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam proses peradilan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang

---

<sup>27</sup> M. Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 6-9

<sup>28</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 213

harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menurut Karim Nasution, pengertian surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila punya cukup bukti maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

Apabila dalam pembuktian di persidangan kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sesuai surat dakwaan, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana. Namun, apabila terdakwa tidak terbukti secara sah atau perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam surat dakwaan maka pengadilan akan membebaskan terdakwa.<sup>29</sup>

b) Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana merupakan suatu tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum kepada terdakwa serta diuraikan secara konkrit dengan dukungan fakta-fakta persidangan terhadap pembuktian tindak pidana yang didakwakan, dari uraian tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana yang didakwakan

---

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 57-58



telah terbukti secara sah dan meyakinkan.<sup>30</sup> Surat tuntutan ini merupakan tindak lanjut dari surat dakwaan dan sarana yang paling utama membentuk keyakinan hakim.<sup>31</sup>

c) Keterangan Terdakwa

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP butir e, bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai salah satu alat bukti. Keterangan yang dimaksud ialah apa yang dinyatakan terdakwa saat persidangan tentang perbuatan yang telah ia lakukan, yang ia ketahui, dan yang ia alami sendiri.

d) Keterangan Saksi

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti, sepanjang keterangan tersebut berkaitan dengan peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, alami, atau harus disampaikan saat persidangan di pengasilan dengan mengangkat sumpah.

e) Barang Bukti

Menurut Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), barang bukti yang dimaksud adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan dialihkan oleh penuntut umum di depan di depan sidang pengadilan.

---

<sup>30</sup>Harun M Husein, 1994, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 43

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 194

## 2) Pertimbangan Non Yuridis

Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>32</sup>Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur mengenai kebiasaan bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Adapun maksud dari ketentuan ini ialah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan setiap masyarakat dapat memperoleh keadilan yang sama.

Sedangkan Menurut M.H Tirtaamdijaja menjelaskan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada terdakwa, yakni “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Sehingga untuk mencapai usaha ini, hakim harus memperhatikan:

- a) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan);
- b) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu;

---

<sup>32</sup> Rusli Muhammad, *Op. cit*, hlm. 212

- c) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja;
- d) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana;
- e) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.<sup>33</sup> Landasan konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

### a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan nama *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal hukum semata tetapi menyangkut nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Roslan Saleh pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana

---

<sup>33</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 48

<sup>34</sup> Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16

terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>35</sup>

b. Terdakwa

Dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

c. Tindak Pidana

Beberapa ahli hukum memberikan definisi tentang tindak pidana, diantaranya adalah Simons, yang menyatakan bahwa: “Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undangundang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.

Dalam bukunya Moeljatno mengartikan tindak pidana adalah istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana menurutnya adalah perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.<sup>36</sup>

Tujuan diaturnya suatu perbuatan sebagai tindak pidana adalah untuk melindungi hak asasi manusia, karena dengan demikian orang akan tahu mana perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Sebelum orang melakukan perbuatan itu orang itu sudah mengetahui mana saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, artinya kalau suatu perbuatan bila

---

<sup>35</sup> Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 75

<sup>36</sup> Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 1

dilanggar diancam dengan pidana, maka perbuatan itu merupakan tindak pidana.<sup>37</sup> Untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana ditentukan oleh asas legalitas yang merupakan asas dasar dalam hukum pidana, karena berdasarkan asas ini ditentukan mana saja perbuatan dapat dipidana menurut hukum pidana.<sup>38</sup>

#### d. Pemalsuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian pemalsuan adalah proses, cara, perbuatan memalsu, memalsukan suatu objek dengan meniru bentuk objek asli objek tersebut. Pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu hal (objek) yang sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:<sup>39</sup>

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

---

<sup>37</sup> Fadillah Sabri, *Op.cit.*, hlm. 137

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 138

<sup>39</sup> Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 173

e. Surat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), surat adalah kertas yang bertulis, secarik kertas sebagai tanda atau keterangan, sesuatu yang ditulis atau tertulis.<sup>40</sup> Sedangkan pengertian surat menurut Satochi Kartanegara adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apa pun dan dibuat dengan cara apa pun yang tulisan mana mengandung arti dan /atau makna buah pikiran manusia.<sup>41</sup> Kebenaran mengenai arti dan/atau tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat.

f. Pemalsuan Surat

Pemalsuan diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat. Menurut Soenarto Serodibro, barang siapa dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu.


---

<sup>40</sup><https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-surat-resmi-dan-macam-macamnya/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2024, pukul 15.28 WIB

<sup>41</sup>Satochid Kertanegara, 2011, *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, Pustaka Utama, Jakarta

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat adalah bahwa membuat surat/membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

g. Surat Persetujuan Kaum



Surat persetujuan kaum adalah dokumen resmi yang berisi persetujuan dari para pemimpin adat atau tokoh penting dalam suatu kelompok masyarakat, biasanya kelompok etnis atau adat, mengenai suatu keputusan atau tindakan tertentu. Dokumen ini umumnya diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan, proyek, atau keputusan yang akan diambil sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat adat yang bersangkutan, serta menghormati nilai-nilai dan tradisi mereka.

h. Putusan Pengadilan

Hakim bersifat bebas dan merdeka dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Karena ciri khas paling pokok pada kedudukan para hakim yakni ketidak tergantungan mereka. Tidak ada pihak yang berwenang untuk memberikan petunjuk-petunjuk keadaan seorang hakim dalam suatu perkara. Jaminan ini dapat di lihat dalam pasal 24 ayat (1)

undang-undang dasar republic Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 ayat

(1) yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan dalam memilih jenis pidana. Selain itu, hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya ppidanaan karena yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan adalah batas maksimal dan minimal. Pasal 12 ayat (2) KUHP menyebutkan pidana penjara paling pendek yaitu 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) hari.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan metode atau cara meneliti bahan pustaka, asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.<sup>42</sup> Penelitian yuridis normatif juga mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan/penetapan pengadilan. Dengan pendekatan ini, peneliti akan mendapatkan informasi dari isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya dengan melakukan studi pustaka dan mempelajari buku-buku, Peraturan perundang-undangan, dan naskah akademis lainnya

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, 1973, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bhratara, Jakarta, hlm. 5



yang berkaitan dengan yang akan penulis teliti yakni mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan surat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor : 196/Pid.B/2020/PN.Pdg).

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.<sup>43</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum pada umumnya, data dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.<sup>44</sup>

Pada penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.<sup>45</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui sumbernya yaitu:

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.10.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

<sup>45</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 25

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa regulasi. Adapun bahan hukum primer yang mengikat berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- 7) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 196/Pid.B/2020/PN.Pdg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang membahas dan memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>46</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder.<sup>47</sup> Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Ensiklopedia;
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Mukti Fajar, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, yakni bidang kepustakaan, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan langsung terhadap putusan.<sup>48</sup>

Penelusuran bahan hukum bisa dengan menggunakan studi dokumen dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara menelaah, membaca, bahan-bahan pustaka yang erat kaitannya dengan penelitian, serta

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.104.


<sup>48</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34

mencatat data yang diperoleh dan kemudian dijadikan dasar dalam menganalisis.<sup>49</sup>

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses setelah dilakukannya pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.<sup>50</sup>

Setelah mendapatkan data kemudian dikumpulkan dengan baik secara primer dan sekunder, maka dilakukan analisis secara kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun sistematis dalam bentuk kalimat sesuai gambaran dari apa yang telah diteliti, menemukan yang penting dan telah dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.



---

<sup>49</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. cit*, hlm. 150

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 221